



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa selama ini keberadaan Kelompok Usaha Masyarakat yang bergerak dalam berbagai jenis usaha belum tertata dengan baik, sehingga bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat Bantuan Sosial dan Hibah dalam rangka menunjang Pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengabelum menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga perlu diatur mengenai tata cara pembentukan dan penetapan kelompok yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa kelompok masyarakat yang terbentuk ini akan menjadi kelompok masyarakat permanen yang akan dijadikan dasar bagi Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam memberikan bantuan baik yang bersifat Bantuan Sosial maupun Hibah yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap Tahun;
- c. bahwa pembentukan dan penetapan kelompok masyarakat ini senantiasa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Penetapan Kelompok Usaha Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala BPKA adalah Kepala BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Rencana Kerja dan AnggaranSKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.
21. Resiko Sosial adalah kejadian atau yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentana social yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
24. Kelompok Usaha Masyarakat adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan yang memiliki usaha/kegiatan dibidang Pertanian, Peeternakan, Perkebunan, Perikanan, Budidaya Perikanan dan Industri Kecil.
25. Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok Masyarakat adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Verifikasi dan Identifikasi Kelompok yang dibentuk oleh Anggota Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan
26. Kelompok Perikanan adalah kelompok yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk kepentingan usaha dibidang penangkapan ikan, pengembangan biakan ikan hidup dan non ikan (rumput laut) serta pengolahan ikan.
27. Kelompok Pertanian adalah kelompok yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk kepentingan usaha dibidang Pertanian.

28. Kelompok Perkebunan adalah kelompok yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk kepentingan usaha dibidang Perkebunan.
29. Kelompok Peternakan adalah kelompok yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk kepentingan usaha dibidang Peternakan.
30. Kelompok Industri Kecil adalah kelompok yang dibentuk oleh warga masyarakat untuk kepentingan usaha dibidang Perindustrian.

BAB II

RUANG LINGKUP KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 2

Ruang lingkup Kelompok Usaha Masyarakat meliputi:

- a. Kelompok Perikanan;
- b. Kelompok Pertanian;
- c. Kelompok Perkebunan;
- d. Kelompok Peternakan;
- e. Kelompok Industri Kecil.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan dan Penetapan Kelompok Usaha Masyarakat, dimaksudkan :

- a. Sebagai dasar bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berhubungan dengan pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Kelompok Masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam peningkatan perekonomian;
- c. Sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat;
- d. Sebagai pilar pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan dan Penetapan Kelompok Usaha Masyarakat, adalah:

- a. Untuk menciptakan Data Base Kelompok di Daerah;
- b. Untuk memaksimalkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berhubungan dengan pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Kelompok Masyarakat;
- c. Untuk mengefisiensikan penggunaan dana hibah dan bantuan social kepada kelompok;
- d. Untuk mencegah adanya pembentukan kelompok yang tidak prosedural; dan
- e. Untuk menggairahkan semangat kelompok dalam berusaha;

BAB IV
KRITERIA/SYARAT PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 5

Anggota Masyarakat yang akan membentuk harus memiliki kriteria/syarat sebagai berikut :

- a. Anggota Kelompok minimal berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah menikah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. Jumlah Anggota dalam 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang;
- c. Susunan Pengurus Kelompok terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Anggota;
- d. Memiliki Kegiatan/Usaha yang sama dalam 1 (satu) kelompok;
- e. Masing-masing anggota Kelompok memiliki Aset yang digunakan dalam kegiatan/usaha;
- f. Kelompok tersebut memiliki Legalitas Formal dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- g. Kelompok tersebut memiliki ciri khas berupa nama kelompok dan stempel kelompok; dan
- h. Setiap anggota masyarakat tidak dibenarkan menjadi Pengurus/Anggota dari Kelompok Usaha yang lain.

BAB V
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN
KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Anggota masyarakat yang memiliki kesamaan dalam kegiatan/usaha dapat membentuk Kelompok Usaha sesuai dengan jenis kegiatan/usaha yang dijalannya.
- (2) Pembentukan Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat/musyawarah pembentukan kelompok oleh Anggota Masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok, yang didalamnya termuat waktu dan tempat pelaksanaan rapat/musyawarah, Nama-nama peserta rapat/musyawarah, Nama Kelompok, Nama Pengurus dan Anggota Kelompok.
- (4) Hasil dari Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk memperoleh Pengesahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Anggota masyarakat memperoleh kesulitan dalam melakukan pembentukan Kelompok, Kepala Desa/Lurah wajib memfasilitasi Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat.

- (2) Kepala Desa/Lurah wajib memberikan pemahaman/ penjelasan kepada Anggota Masyarakat mengenai maksud dan tujuan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat.
- (3) Ketentuan Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, juga berlaku dalam Pembentukan Kelompok yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Usaha Masyarakat yang sudah terbentuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk disahkan.
- (2) Kepala Desa/Lurah menerbitkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pengesahan Kelompok Usaha Masyarakat tersebut.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan Nama-nama Kelompok yang sudah terbentuk di Desa/Kelurahan masing-masing kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VI VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Data Kelompok Usaha Masyarakat yang sudah terbentuk di Desa/Kelurahan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), selanjutnya dilakukan verifikasi dan identifikasi kelompok oleh Pemerintah Daerah mengenai keabsahan Kelompok Usaha Masyarakat tersebut.
- (2) Guna kepentingan verifikasi dan identifikasi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat.
- (3) Tim Verifikasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekertaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Bappeda, selaku Ketua;
 - e. Sekretaris Bappeda, selaku Sekertaris;
 - f. Kepala BPKA, selaku Anggota;
 - g. Kepala Dinas Perikanan, selaku Anggota;
 - h. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan selaku Anggota;
 - i. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian selaku Anggota;
 - j. Kepala Badan Penyuluh, selaku Anggota;
 - k. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota;
 - l. Kepala-Kepala Bidang pada BAPPEDA selaku Anggota dan
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok, dibentuk Sekretariat di BAPPEDA.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim dan Sekretariat Verifikasi dan Identifikasi Kelompok memperoleh dana yang bersumber dari APBD Tahun berjalan.
- (6) Pembentukan, Tugas dan Pembiayaan Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat melakukan Verifikasi dan Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat, yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi dan identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim untuk mencocokkan data yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dengan data lapangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai antara yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah dengan data lapangan, Kelompok yang bermasalah akan dibatalkan.

BAB VII

MEKANISME PENETAPAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Kelompok Usaha Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya oleh BAPPEDA diusulkan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan menjadi Kelompok Usaha Masyarakat yang diakui keberadaannya secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan dari BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan, Bupati mengeluarkan Keputusan tentang Kelompok Usaha Masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (2), untuk pertama kali Nama-nama Kelompok Usaha Masyarakat beserta jenis Usaha dan Alamat Kelompok tersebut diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Nama-nama Kelompok Usaha Masyarakat beserta jenis Usaha dan Alamat Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

DATA BASE KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Data Kelompok Usaha Masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan selanjutnya direkap oleh BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dijadikan sebagai Data Base

Kelompok Usaha Masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Data Base Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dijadikan dasar oleh setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran tahun berjalan, yang programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- (3) Bagi SKPD yang memiliki program berupa pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Kelompok Usaha Masyarakat, wajib berpedoman pada Data Base Kelompok Usaha Masyarakat tersebut.
- (4) BAPPEDA selaku Intansi Perencana Daerah wajib memperhatikan usulan SKPD berupa pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Kelompok Usaha Masyarakat yang tidak bersentuhan dengan Data Base Kelompok Usaha Masyarakat.
- (5) Apabila adanya SKPD yang dalam programnya tidak mengacu pada Data Base Kelompok Usaha Masyarakat yang sudah ada, BAPPEDA dapat menghapus program tersebut dan menggantikan program yang berorientasi pada Data Base Kelompok Masyarakat.
- (6) Data Base Kelompok Masyarakat ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi TAPD dalam hal menentukan besarnya jumlah dana yang diberikan bantuan kepada masing-masing Kelompok Usaha Masyarakat.

BAB IX

KLASIFIKASI KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Data Base Kelompok Usaha Masyarakat, selanjutnya oleh BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yakni.
 - a. Kategori Pemula;
 - b. Kategori Lanjut;
 - c. Kategori Madya; dan
 - d. Kategori Utama
- (2) Kategori Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelompok Usaha yang baru terbentuk dengan kemampuan usaha yang masih terbatas.
- (3) Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kelompok usaha yang memiliki kegiatan usaha produktif, mampu menyusun perencanaan kegiatan usaha, memiliki modal usaha yang cukup untuk mendapatkan akses terhadap penyerapan kredit usaha.
- (4) Kategori Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kelompok yang telah mengembangkan kegiatan usahanya melalui kerjasama dengan lembaga lain (pasar, keuangan, dll) kelompok memiliki data dasar untuk mendukung akses terhadap pemasaran hasil kegiatan usahanya.
- (5) Kategori Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Kelompok yang kelembagaannya telah kuat sehingga dapat melakukan perencanaan serta evaluasi terhadap kegiatan usahanya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Masyarakat yang dikategorikan Pemula dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kelompok Pemula yang mengalami bencana;
 - b. Kelompok Pemula yang mengalami krisis keuangan;
 - c. Kelompok Pemula yang menambah permodalan Usaha/kegiatan; dan
 - d. Kelompok Pemula yang memajukan hasil Produksi/pemasaran.
- (2) Kelompok Pemula yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, kecelakaan ditempat kerja sehingga menyebabkan kerugian atas usaha/kegiatan yang dijalaninya.
- (3) Kelompok Pemula yang mengalami krisis keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami masalah keuangan karena adanya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diterima.
- (4) Kelompok Pemula yang Menambah Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha memiliki aset yang terbatas sehingga perlu adanya tambahan modal.
- (5) Kelompok Pemula yang memajukan hasil produksi/pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha sangat sulit untuk memasarkan hasil produksi karena keterbatasan sarana transportasi.

Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat yang dikategorikan Lanjut dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kelompok Lanjut yang mengalami bencana;
 - b. Kelompok Lanjut yang mengalami krisis keuangan;
 - c. Kelompok Lanjut yang menambah permodalan Usaha/kegiatan; dan
 - d. Kelompok Lanjut yang memajukan hasil Produksi/pemasaran.
- (2) Kelompok Lanjut yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, kecelakaan ditempat kerja

sehingga menyebabkan kerugian atas usaha/kegiatan yang dijalannya.

- (3) Kelompok Lanjut yang mengalami krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami masalah keuangan karena adanya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diterima.
- (4) Kelompok Lanjut yang menambah permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha memiliki aset yang terbatas sehingga perlu adanya tambahan modal.
- (5) Kelompok Lanjut yang memajukan hasil produksi/pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha sangat sulit untuk memasarkan hasil produksi karena keterbatasan sarana transportasi.

Pasal 16

- (1) Kelompok Masyarakat yang dikategorikan Madya dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kelompok Madya yang mengalami bencana;
 - b. Kelompok Madya yang mengalami krisis keuangan;
 - c. Kelompok Madya yang menambah permodalan Usaha/kegiatan; dan
 - d. Kelompok Madya yang memajukan hasil Produksi/pemasaran.
- (2) Kelompok Madya yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, kecelakaan ditempat kerja sehingga menyebabkan kerugian atas usaha/kegiatan yang dijalannya.
- (3) Kelompok Madya yang mengalami krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami masalah keuangan karena adanya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diterima.
- (4) Kelompok Madya yang menambah permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha memiliki aset yang terbatas sehingga perlu adanya tambahan modal.
- (5) Kelompok Madya yang memajukan hasil produksi/pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan

merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha sangat sulit untuk memasarkan hasil produksi karena keterbatasan sarana transportasi.

Pasal 17

- (1) Kelompok Masyarakat yang dikategorikan Utama dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kelompok Utama yang mengalami bencana;
 - b. Kelompok Utama yang mengalami krisis keuangan;
 - c. Kelompok Utama yang menambah permodalan Usaha/kegiatan; dan
 - d. Kelompok Utama yang memajukan hasil Produksi/pemasaran.
- (2) Kelompok Utama yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami musibah bencana alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, kecelakaan ditempat kerja sehingga menyebabkan kerugian atas usaha/kegiatan yang dijalaninya.
- (3) Kelompok Utama yang mengalami krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok mengalami masalah keuangan karena adanya kenaikan harga kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diterima.
- (4) Kelompok Utama yang menambah permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha memiliki aset yang terbatas sehingga perlu adanya tambahan modal.
- (5) Kelompok Utama yang memajukan hasil produksi/pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Kelompok Masyarakat dimana salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok dalam kegiatan/usaha sangat sulit untuk memasarkan hasil produksi karena keterbatasan sarana transportasi.

BAB X

TATA CARA PENGANGGARAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat bersifat Bantuan Sosial dan/atau Hibah.
- (2) Penganggaran Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat didasarkan pada kebutuhan Kelompok dan kemampuan keuangan daerah tahun berjalan.

- (3) Setiap Kelompok Usaha Masyarakat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan Proposal dari Kelompok Usaha Masyarakat tersebut, SKPD terkait menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk tahun berikutnya.
- (5) SKPD terkait mengusulkan kepada TAPD mengenai daftar nama-nama Kelompok Penerima Bantuan dan besarnya bantuan yang akan diberikan.
- (6) Berdasarkan usulan dari SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TAPD mempertimbangkan besarnya bantuan yang akan diberikan.
- (7) TAPD mengusulkan kepada Bupati mengenai besarnya bantuan yang akan diberikan pada setiap Kelompok Usaha Masyarakat.
- (8) Besarnya bantuan yang akan diberikan pada setiap Kelompok Usaha Masyarakat dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat dalam bentuk Barang/bahan di alokasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terkait.
- (2) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat dalam bentuk Uang di alokasikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat dalam bentuk Uang atau dalam bentuk Barang/Bahan harus di cantumkan dalam APBD dan Penjabaran APBD Tahun berjalan.

BAB XI PENGHENTIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat yang bersifat Bantuan Sosial atau Hibah dalam bentuk uang atau barang/bahan dapat dihentikan apabila Kelompok Masyarakat tersebut sudah menunjukkan adanya peningkatan kehidupannya.
- (2) Penghentian Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil survey Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Bagi Kelompok Usaha Masyarakat yang sudah dihentikan Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan sebagai Kelompok Mandiri yang berhasil.

- (4) Penetapan Kelompok Mandiri yang berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat yang bersifat Bantuan Sosial atau Hibah dalam bentuk uang atau barang/bahan dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila Kelompok Usaha Masyarakat tersebut tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya setiap bantuan yang diberikan.
- (2) Penghentian Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil survey Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok Usaha Masyarakat yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Bagi Kelompok Masyarakat yang sudah dihentikan Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan sebagai Kelompok yang gagal.
- (4) Penetapan Kelompok yang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelompok Usaha Masyarakat yang ditetapkan sebagai kelompok yang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam perkembangan tidak pernah lagi memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB XII

PERUBAHAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Kelompok Usaha Masyarakat yang sudah termuat dalam Data Base Kelompok, dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Salah satu atau beberapa anggota kelompok meninggal dunia;
 - b. Salah satu atau beberapa anggota kelompok pindah domisili dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - c. Salah satu atau beberapa anggota kelompok dengan keinginan sendiri membubarkan diri dari kelompoknya; dan
 - d. Secara bersama-sama dengan keinginan sendiri seluruh anggota kelompok membubarkan kelompoknya.
- (2) Perubahan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Berdasarkan Permohonan dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok untuk melakukan survey atas permohonan itu untuk mengetahui kebenaran atas perubahan kelompok tersebut.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil survey dari Tim Verifikasi dan Identifikasi Kelompok menunjukkan kebenaran atas permohonan tersebut, selanjutnya Bupati menerbitkan

keputusan tentang Perubahan Kelompok Masyarakat dari Data Base Kelompok Masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB XIII **TIM TERPADU EKONOMI KERAKYATAN**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 23

- (1) Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan dan Penetapan Kelompok Usaha Masyarakat karena masih besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Besarnya angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sangat berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan terutama kesehatan dan pendidikan.
- (3) Besarnya angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebabkan karena kurangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bagian Kedua **Pembentukan**

Pasal 24

- (1) Pembentukan Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan;
 - e. BAPPEDA
 - f. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Peternakan;
 - i. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - j. Badan Pelaksana Penyuluh;
 - k. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - l. Fasilitator Kecamatan; dan
 - m. Fasilitator Lapangan.
- (3) Untuk kelancaran tugas Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di BAPPEDA dibentuk Sekretariat Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 25

- (1) Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal perencanaan, pembiayaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam melaksanakan tugas memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBD Tahun berjalan.
- (2) Pembiayaan Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Besarnya biaya pelaksanaan tugas Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV FASILITATOR EKONOMI KERAKYATAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mensukseskan program ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banggai Kepulauan diangkat Fasilitator Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Lapangan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. Berkelakuan Baik;
 - c. Memiliki Kualifikasi Pendidikan Srata Satu(S1) Jurusan Sarjana Perikanan, Sarjana Pertanian, Sarjana Perkebunan, Sarjana Peternakan atau Sarjana Ekonomi

- d. Memiliki Ijazah dengan Jurusan Perikanan, Pertanian, Ekonomi dengan Indeks Prestasi Minimal 3,00;
- e. Diprioritas berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi sekurang-kurangnya B;
- f. Memiliki Pengetahuan yang memadai sesuai dengan Basic keilmuannya; dan
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan Fasilitator

Pasal 27

- (1) BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan mengumumkan secara tertulis mengenai adanya lowongan Fasilitator melalui papan data informasi.
- (2) Bagi Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, berhak untuk mengajukan permohonan.
- (3) Permohonan dimaksud pada ayat (2), ditulis dengan huruf kapital yang ditandatangani oleh pemohon yang di tujukan kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Dalam hal jumlah pemohon melebihi kuota yang tersedia, Bupati dapat membentuk Tim Seleksi penerimaan Fasilitator Ekonomi Kerakyatan.
- (5) Pembentukan Tim Seleksi penerimaan Fasilitator Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Keputusan Bupati.
- (6) Bagi Anggota Masyarakat yang memenuhi Persyaratan diangkat menjadi Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (7) Pengangkatan Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban Fasilitator

Pasal 28

Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas dan kewajiban adalah membantu Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal :

- a. untuk mendampingi Kelompok Usaha Masyarakat dalam melakukan kegiatan/usaha demi perkembangan dan kemajuan Kelompok tersebut;
- b. Memberikan penjelasan kepada Kelompok Usaha Masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan/usaha;
- c. Menjembatani kepentingan Kelompok dengan Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya;

- d. Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- e. Membuat Laporan secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan, mengenai perkembangan Kelompok Usaha Masyarakat.

Bagian Keempat Pendanaan Fasilitator

Pasal 29

- (1) Guna menunjang kelancaran tugas dan kewajiban, Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan disediakan dana berupa honorarium per bulannya.
- (2) Honorarium Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan dibebankan pada APBD tiap Tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembayaran Honorarium Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Besarnya Honorarium Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Sekretariat Fasilitator

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan koordinasi, para Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan perlu disediakan Sekretariat Fasilitator.
- (2) Sekretariat Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan wajib menyiapkan ruangan Sekretariat Fasilitator.

Bagian Keenam Rapat Koordinasi (RAKOR) Fasilitator

Pasal 31

- (1) Rapat Koordinasi (RAKOR) Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan diadakan setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan Ayat (1), apabila terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak Rapat Koordinasi (RAKOR) Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- (3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi (RAKOR) Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mengagendakan RAKOR Fasilitator Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan maksud dan tujuan rapat
- (5) Agenda RAKOR adalah membahas mengenai perkembangan Kelompok Usaha Masyarakat, termasuk kendala-kendala yang ditemui dilapangan.
- (6) Hasil RAKOR menjadi acuan bagi Tim Terpadu Ekonomi Kerakyatan untuk merencanakan dan mengevaluasi program selanjutnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 November 2014

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 70**